




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGUT, tempat dan tanggal lahir, Bajuin, 02 September 1998 (umur 20 tahun), jenis identitas KTP, nomor identitas XXX, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Martadah, 13 Mei 1996 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan dagang, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta para saksi dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor 366/Pdt.G/2019/PA.Plh tanggal 16 April 2019 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2017, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** Kutipan Akta Nikah Nomor: 0282/67/V/2017 tanggal 19 Mei 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama

Halaman 1 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, kemudian pindah terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 6 (enam) bulan sampai kemudian berpisah;

3. Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**, umur 1 tahun 2 bulan (dalam pemeliharaan Penggugat);
4. Bahwa sejak bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat kurang bisa memenuhi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Tergugat menjalin komunikasi dengan perempuan lain, antara ia dengan perempuan tersebut sering berkirim chat-chat mesra via akun sosial media;
 - c. Tergugat sering bersikap kasar, seperti menghancurkan benda-benda yang ada di sekitarnya dan berkata-kata kasar yang menyakiti hati Penggugat, ketika sedang cekcok dengan Penggugat;
5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 11 Februari 2019 terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan, Tergugat tiba-tiba pulang ke rumah orangtuanya, dan selama lebih kurang 2 (dua) hari Tergugat tidak pulang ke rumah kediaman bersama dan seakan sudah tidak memperdulikan Penggugat lagi sebagai istri, sikap Tergugat tersebut terjadi tanpa sebab dan alasan yang jelas, kemudian Penggugat dan keluarganya mendatangi Tergugat ke rumah orangtuanya, akan tetapi Tergugat tidak ada i'tikad baik dan bahkan Tergugat menyerahkan Penggugat kepada keluarga Penggugat;
6. Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah 2 (dua) bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat maupun untuk anak, dan semenjak berpisah Tergugat maupun keluarganya tidak pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat;

Halaman 2 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;
8. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Drs. Juani, S.H.) pada tanggal 08 Mei 2019 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar pernikahan Tergugat dengan Penggugat pada tanggal 19 Mei 2017;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 tidak benar kumpul terakhir di rumah orangtua Penggugat yang sebenarnya kumpul terakhir dirumah orangtua Tergugat selama 2 hari;
3. Bahwa benar selama perkawinan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 3 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar sejak bulan September 2018 rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa pada posita angka 4 huruf a tidak benar, yang benarnya selama ini Tergugat telah bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga dengan berdagang pulsa dan emas serta membuka usaha toko meubel dan selama ini Tergugat sudah memberi nafkah kepada Penggugat dengan cara meletakkan uang disuatu tempat yang mana Penggugat diperbolehkan untuk mengambil uang tersebut;
 - Bahwa pada posita angka 4 huruf b benar, Tergugat banyak chat dari perempuan lain melalui media sosial, namun hal itu hanya sebatas urusan bisnis. Mengenai chat mesra dari perempuan lain memang benar adanya, namun bukan Tergugat yang memulainya, Tergugat menanggapi chat mesra tersebut hanya sekedar bercanda;
 - Bahwa pada posita angka 4 huruf c Tergugat pernah berkata kasar terhadap Penggugat karena Penggugatlah yang memulainya, namun tidak benar bila Tergugat sengaja menghancurkan benda-benda disekitar, melainkan tidak sengaja tersenggol saat Tergugat sedang emosi;
5. Bahwa pada posita angka 5 benar pada tanggal 11 Februari 2019 terjadi puncak pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk bertempat tinggal bersama dirumah orangtua Tergugat, namun Penggugat tidak bersedia, dan benar 2 (dua) hari kemudian Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena Penggugat yang meminta untuk bercerai dengan Tergugat;
6. Bahwa pada posita angka 6 benar sekarang antara Tergugat dan Penggugat berpisah selama 2 (dua) bulan namun tidak benar selama berpisah Tergugat tidak memberikan nafkah melainkan Tergugat pernah memberi nafkah berupa uang dan makanan kepada Penggugat dan anak;
7. Bahwa pada posita angka 7 Tergugat menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya yang pada pokoknya adalah sebagai berikut

Halaman 4 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar jawaban Tergugat yang mengatakan kumpul terakhir ditempat orangtua Tergugat selama 2 (dua) hari;
2. Bahwa benar jawaban Tergugat yang mengatakan bahwa Tergugat selama ini hanya meletakkan uang disuatu tempat untuk diambil, namun Tergugat jarang memberikan secara langsung kepada Penggugat, selain itu Tergugat tidak perhatian terhadap Penggugat;
3. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 4 huruf b dan c Penggugat tetap pada gugatan semula;
4. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 5 benar Penggugat minta pisah kepada Tergugat, karena selama 2 (dua) hari Penggugat berada dirumah orangtua Terguga, Tergugat bersikap dingin terhadap Penggugat sehingga Penggugat merasa tidak suka dengan sikap Tergugat tersebut;
5. Bahwa jawaban Tergugat pada angka 6 selama berpisah tempat tinggal Tergugat pernah memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Penggugat dan juga tidak ada nafkah batin kemudian untuk selebihnya Penggugat tetap pada pendirian Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat dan tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawabannya semula dipersidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0282/67/V/2017 Tanggal 19 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT**. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.1) serta dibubuhi dengan paraf;
2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Penggugat Nomor: 003/IV/BAJ/2019 tanggal 16 April 2019 yang dikeluarkan Kepala Desa Bajui Kecamatan Bajui Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi kode (bukti P.2) serta dibubuhi dengan paraf;

Halaman 5 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Bajuin 05 Juni 1971, umur 48 tahun, NIK XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA sederajat, pekerjaan guru swasta, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak seayah Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi sejak sekitar 1 (satu) tahun terakhir karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saat Saksi berkunjung kerumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT**;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dan Tergugat saat itu Penggugat dan Tergugat saling menangis lalu Tergugat berkata bahwa ia menyatakan sudah tidak sanggup lagi meneruskan kehidupan rumah tangga sambil menyerahkan buku nikahnya kepada Saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat saling berkirim chat dengan perempuan lain melalui media sosial, Saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat, dan Tergugat pernah membanting handphone milik Penggugat hingga rusak, padahal handphone tersebut merupakan pemberian Saksi untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak melihat secara langsung perkataan kasar Tergugat, namun saat Saksi datang menjemput Penggugat Saksi melihat dari sikap dan raut wajah Tergugat, waktu itu Tergugat berbisik bahwa sudah tidak suka lagi kepada Penggugat;

Halaman 6 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI II**, tempat tanggal lahir Bajuin 01 Juli 1960, umur 58 tahun, NIK XXX, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, status kawin, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, yang telah menikah pada tanggal 19 Mei 2017;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orangtua Tergugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat, saling berkirim chat dengan perempuan lain melalui handphone, Saksi mengetahuinya dari keterangan Penggugat dan Tergugat suka berkata dan bersikap kasar yaitu Tergugat pernah melempar handphone milik Penggugat hingga rusak;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat sedang menginap di rumah Saksi;

Halaman 7 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga Penggugat sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti maupun Saksi-saksi, hanya mencukupkan dengan jawaban dan duplik dipersidangan;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan tidak keberatan bercerai, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti P.2. ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama

Halaman 8 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan oleh karenanya Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa keadaan rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat gugatannya dan telah dicantumkan dalam duduk perkara di atas adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat gugatan, sehingga perkaranya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan dan telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Drs. Juani, S.H.), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah datang menghadap sendiri pada setiap persidangan, dan telah memberikan jawaban secara lisan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya Tergugat mengakui dengan klausula sebagian dan membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui dan dibenarkan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Mei 2017 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa benar sejak bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar puncak ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Februari 2019 terjadi cekcok mulut karena Tergugat sering chat-chatan dengan perempuan lain Penggugat tidak mau diajak ketempat orangtua Tergugat sehingga Tergugat pulang sendiri ketempat orangtua Tergugat;
- Bahwa benar Tergugat menyerahkan Penggugat kepada orangtua Penggugat karena Penggugat sendiri yang minta diserahkan;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai penyebab-penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak bisa memenuhi nafkah secara layak, yang benarnya Tergugat tetap ada memberikan nafkah;
- Bahwa tidak benar Tergugat berkirim chat-chat mesra dengan perempuan lain, yang benarnya ada komunikasi dengan perempuan lain tersebut hanya sebatas urusan bisnis;
- Bahwa tidak benar Tergugat bersikap kasar terhadap Penggugat sampai dengan menghancurkan alat –alat rumah tangga dan kalau memang ada hanya tidak sengaja tersenggol;

Halaman 10 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak memberikan nafkah, yang benarnya Tergugat ada memberi uang untuk Penggugat dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, maka berdasarkan asas bahwa pengakuan tidak dapat dipisah-pisahkan, maka dalam hal ini Penggugat berkewajiban terlebih dahulu untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi keluarga di persidangan sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah dan saling bersesuaian satu sama lain, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2017 dan telah dikaruniaikan 1 (satu) orang;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekurang-kurangnya sejak bulan September 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat telah menjalin komunikasi dengan perempuan lain dan Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat, bahkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama 2 (dua) bulan;
- Bahwa, para saksi sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula menghadirkan saksi keluarga di persidangan, sebagaimana yang dikehendaki Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan, yang pada pokoknya dapat disimpulkan:

- Bahwa antara Tergugat dengan Penggugat adalah sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 19 Mei 2017, dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;

Halaman 11 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang penyebabnya Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat telah menjalin komunikasi dengan perempuan lain dan Tergugat sering berkata dan bersikap kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Tergugat dan Penggugat namun tidak berhasil, dan saksi tersebut menyatakan tidak sanggup lagi merukunkan Tergugat dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yang mana saksi-saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 19 Mei 2017 dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
- Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, dan selanjutnya sering terjadi cekcok disebabkan masalah Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat menjalin komunikasi dengan perempuan lain dan Tergugat sering bersikap dan berkata kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa akibat dari cekcok dalam rumah tangga tersebut, akhirnya Penggugat pulang kerumah orang tua Penggugat dan diserahkan oleh Tergugat kepada orangtua Penggugat sehingga antara Penggugat dan berpisah dengan Tergugat sampai sekarang 2 (dua) bulan lebih lamanya;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha maksimal merukunkan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta

Halaman 12 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974", dan dalam hal ini Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang cukup lama serta tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajiban sebagai suami isteri satu sama lain yang merupakan suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga (*onheel baar tweespalt*), maka tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak tercapai;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlorotnya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat seperti tersebut diatas, Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fiqhiyah :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Halaman 13 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :” Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat “;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis Hakim perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini :

Dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفارقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwasanya telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak mungkin lagi untuk dapat dirukunkan maka dengan demikian gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perUndang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro **TERGUGAT** terhadap **PENGGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp316.000.00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2019 Masehi

Halaman 14 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 08 Syawal 1440 Hijriah, oleh **Dra. Rabiatul Adawiah** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Hj. Siti Maryam, S.H** dan **Nur Moklis, S.H.I, S.Pd.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **NuzulaYustisia, S.HI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd,

Hj. Siti Maryam, S.H

Hakim Anggota,

ttd,

Nur Moklis, S.H.I, S.Pd.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd,

Dra. Rabiatul Adawiah

Panitera Pengganti,

ttd,

NuzulaYustisia, S.H

Perincian Biaya:

- | | |
|-------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. PNBK Panggilan | : Rp 20.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp 200.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah | : Rp 316.000,00 |

Halaman 15 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.PIh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 16 dari 16 hlm Putusan Nomor 366 /Pdt.G/2019/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)